

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah dalam melaksanakan sistem pemerintahan menganut asas otonomi dan tugas pembantuan untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya dalam rangka meningkatkan daya saing daerah serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian wewenang yang seluas-luasnya serta pemberian hak dan kewajiban oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan upaya pemerintah daerah untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahannya dan pelaksanaan otonomi daerahnya secara mandiri. Implikasi pelaksanaan otonomi daerah ini berdampak pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan serta adanya hubungan keuangan dalam urusan hak dan kewajiban desentralisasi fiskal.

Hubungan keuangan adalah sistem alokasi penyelenggaraan keuangan yang transparan, demokratis, proporsional, efisien, dan adil dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan undang-undang tersebut, penyelenggaraan urusan pemerintahan didanai dari dan atas beban APBD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rencana keuangan daerah tahunan yang penetapannya berdasarkan peraturan daerah yang terdiri dari penerimaan daerah serta pengeluaran daerah. Struktur APBD meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, serta pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja modal, belanja operasi, belanja transfer, serta belanja tidak terduga. Sedangkan pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan serta pengeluaran pembiayaan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pasal 1 ayat 18 merupakan pendapatan yang diterima daerah serta dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, klasifikasi pendapatan asli daerah meliputi retribusi daerah, pajak daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah menjadi komponen

penting karena dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian daerah terhadap pendapatan transfer dana dari pemerintah pusat.

Pada tahun 2019, anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati sebesar Rp359.242.879.000,00 dan pendapatan daerah Kabupaten Pati sebesar Rp2.856.879.730.000,00. Berdasarkan Peraturan Bupati Pati Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2019, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pati mencapai Rp363.997.151.178,00 atau 101,32% dari yang dianggarkan. Sedangkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati sebesar Rp2.838.881.396.181,00 atau 99,37% dari yang dianggarkan. Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Pati mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pati sudah cukup optimal dalam mengelola pendapatan asli daerahnya meskipun rasio kemandirian Kabupaten Pati cukup rendah yaitu sebesar 12,82%.

Pada tahun 2020, dengan adanya pandemi Covid-19 di Indonesia tidak hanya sektor kesehatan masyarakat saja yang merasakan dampak pandemi Covid-19 tetapi sektor perekonomian negara juga ikut merasakan dampaknya seperti penurunan pendapatan dan kenaikan belanja yang cukup signifikan. Untuk menghadapi situasi tersebut, pemerintah perlu melakukan tindakan yang tepat dan cepat sebagai upaya penanganan pandemi Covid-19. Salah satu tindakan yang dilakukan pemerintah yaitu kebijakan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan

realokasi dan *refocusing* anggaran. Untuk menindaklanjuti instruksi presiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Pati melalui Surat Edaran Bupati Pati Nomor 900/991 tanggal 15 April 2020 tentang penyesuaian belanja SKPD tahun anggaran 2020, Bupati Pati menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pati melakukan penyesuaian anggaran. Hasil dari penyesuaian anggaran tersebut secara bertahap dituangkan dan disahkan dalam beberapa peraturan bupati dan peraturan daerah.

Merujuk pada Peraturan Bupati Pati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Pati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020, terdapat perubahan anggaran baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran. Pendapatan asli daerah Kabupaten Pati yang pada awalnya dianggarkan sebesar Rp351.859.894.000,00 dilakukan penyesuaian menjadi Rp270.319.951.000,00 sedangkan pendapatan daerah Kabupaten Pati yang awalnya dianggarkan sebesar Rp2.786.249.672.000,00 dilakukan penyesuaian menjadi Rp2.550.779.286.000,00. Realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pati tahun 2020 yaitu sebesar Rp371.708.005.192,00. Sedangkan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Pati sebesar Rp2.666.375.437.006,00. Realisasi pendapatan asli daerah pada tahun 2020 bahkan lebih besar daripada tahun 2019. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, realisasi pendapatan asli daerah dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Indonesia menurun yaitu pada tahun 2019 sebesar Rp124.517.905.393.000,00 dan pada tahun 2020 sebesar Rp115.138.328.866.000,00 (*Badan Pusat Statistik*, n.d.). Hal ini menarik perhatian saya karena realisasi pendapatan asli daerah seluruh

pemerintah daerah menurun sedangkan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Pati mengalami peningkatan.

Berdasarkan situasi dan kondisi diatas, penulis tertarik untuk lebih mengetahui penerapan akuntansi pendapatan asli daerah Kabupaten Pati karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan daerah dan penerapan akuntansi pada pos pendapatan asli daerah harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Oleh karena itu, penulis berinisiatif menyusun karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Atas Penerapan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah yang akan penulis bahas antara lain:

- 1) Bagaimana klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran pendapatan asli daerah Kabupaten Pati?
- 2) Bagaimana penyajian dan pengungkapan pendapatan asli daerah Kabupaten Pati?
- 3) Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis dalam menyusun karya tulis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- 1) Mengetahui klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.

- 2) Mengetahui penyajian dan pengungkapan pendapatan asli daerah Kabupaten Pati.
- 3) Mengetahui apa saja pengaruh pandemi Covid-19 terhadap pendapatan asli daerah yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Pati.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini akan membahas tinjauan atas pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Pati tahun anggaran 2020 dimana laporan keuangan yang dibutuhkan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), dan CALK. Sebagian besar data dan informasi penulisan akan diperoleh dari BPKAD Kabupaten Pati selaku badan yang memiliki tugas utama pengelolaan keuangan daerah. Informasi tersebut kemudian penulis bandingkan dengan peraturan yang berlaku sehingga dapat ditarik kesimpulan yang relevan.

1.5 Manfaat Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan mampu memberikan manfaat. Diantaranya :

- 1) Manfaat Teoritis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan terkait dengan penerapan akuntansi pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan.

- 2) Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi sarana pengimplementasian pengetahuan penulis tentang penerapan akuntansi pendapatan asli daerah pada lingkungan pemerintah daerah.

b. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan dan masukan dalam penerapan ilmu akuntansi pendapatan asli daerah.

c. Bagi Pembaca

Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan tentang penerapan akuntansi pendapatan asli daerah pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pati.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjabarkan penulisan yang bersumber dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan teori terkait klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan serta ketentuan yang relevan terkait penerapan akuntansi pendapatan asli daerah. Teori dan ketentuan dalam bab ini menjadi landasan penulis dalam meninjau penerapan akuntansi pendapatan asli daerah.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas terkait metode pengumpulan data, gambaran umum, serta pembahasan hasil tinjauan penerapan akuntansi pendapatan asli daerah Kabupaten Pati tahun anggaran 2020. Pembahasan hasil didasarkan pada landasan teori yang digunakan.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis akan menyimpulkan pembahasan pada bab sebelumnya beserta tinjauan sebagai bentuk pemahaman penulis dalam penyusunan karya tulis tugas akhir dan dapat memberi kebermanfaatan di bidang ilmu pengetahuan.